

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp, 0322-321021 Lamongan Fax. 0322-312484

## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/122 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

PUTRA PUTRI KARTINI

## Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :

Tanggal: 27 Oktober 2003

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompo Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mangingat

- : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daeral b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
    - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan, Penama

: Memberi Izin Kepada, Nama Yayasan/Lembaga : Alamat :

P K K
Dusum Winong Desa Wangunrejo

Kec. Turi Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada tanggal 17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM Pembine Tk. P

NIP. 130522287

### Tembusan YTH:

1. Bupati Lamongan

2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS

3. Ka Cabdin P dan K Kec. Turi
4. Ketua Yayasan/ Lembaga P K K